



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Adat Budaya Carok Madura Akibat Perselingkuhan Berdasarkan Pasal 338 Tentang Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 14/ Pid.b/ 2020/PN.BKL)

Moh. Shofi Anan¹⁾, Yuniar Rahmatiar²⁾, Muhamad Abas³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

hk19.moh.anan@mhs.ubpkarawang.ac.id¹⁾

yuniar@ubpkarawang.ac.id²⁾

Muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³⁾

ABSTRAK

Carok dianggap sebagai suatu bentuk tindakan pelanggaran hukum, yakni pembunuhan, namun dalam kenyataannya tidaklah mudah dianggap sebagai pembunuhan karena carok mengandung nilai budaya dan tradisi dalam masyarakat madura. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari penegak hukum untuk menghindari konflik carok apabila mengatasnamakan tradisi yang pada kenyataannya tidak memenuhi syarat dari tradisi carok. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis nomatif yang diadakand engan pengkajian bahan pustaka dengan data sekunder yang berhubungan dengan bidang hukum untuk ditinjau terkait dengan permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian. Hasil penelitian berupa faktor yang mempengaruhi timbulnya carok ialah, rasa malu bagi laki-laki/kerabatnya, melecehkan harga diri, dan merusak aturan, Kitab Undang Undang hukum pidana pembunuhan terkategori dalam kejahatan terhadap nyawa, hal ini carok memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 338, 340, 353 dan 355 KUHP terpenuhi berbanding dengan dampak yang ditimbulkan. (3) Hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa dalam putusan hakim nomor 14-PID.B-2020-PN-BKL dengan melihat unsur-unsur pasal 338.

Kata-Kata Kunci : Carok, Pembunuhan, Madura, Tradisi

ABSTRACT

Carok is considered as a form of unlawful act, namely murder, but in reality it is not easily considered as murder because carok contains cultural and traditional values in Madurese society. This requires special attention from law enforcers to avoid carok conflicts when acting in the name of tradition which in fact does not meet the requirements of the carok tradition. This research was carried out using a normative juridical method which was carried out by studying literature with secondary data related to the legal field to be reviewed related to the problems that became the topic of research. The results of the research are in the form of factors that influence the emergence of carok namely, shame for men/relatives, insulting self-esteem, and breaking rules, the Criminal Code for murder is categorized as a crime against life, this carok fulfills the elements of a crime in Article 338, 340, 353 and 355 of the Criminal Code are fulfilled in proportion to the impact. (3) The judge determines the punishment for the defendant in the judge's decision number 14-PID.B-2020-PN-BKL by looking at the elements of article 338.

Keywords: Carok, Murder, Madura, Tradition



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri suku, agama, bahasa, budaya, ras yang beragam. Salah satunya adalah suku Madura yang terkenal dengan ciri khas dan budayanya yang unik. Masyarakat Madura memandang identitas budaya sebagai Identitas individu dalam perilaku dan kehidupannya. Dalam kehidupan masyarakat Madura, harga diri dipandang sebagai wujud dari persoalan tentang ciri khas adat Madura yang mungkin tidak terdapat pada masyarakat lain dan sampai masyarakat Madura masih mempertahankan ciri khas tersebut. Salah satu keunikan budaya etnik dalam masyarakat Madura yang memicu persoalan diri yaitu *tradisi carok* masih ada dan menyimpang. Carok berarti "bertarung" dalam bahasa Kawi kuno, tetapi bisa juga diartikan sebagai *ecacca erok-erok*, berarti "menyembelih" atau "memutilasi".¹

Carok adalah perbuatan atau penyerangan yang biasanya melibatkan benda tajam berbentuk sabit melengkung, sering digunakan untuk memotong rumput. Pada umumnya, carok dilakukan oleh laki – laki kepada laki – laki lain yang telah menghina harga dirinya sehingga membuat malu (malu) yang mana diartikan sebagai seseorang yang kehilangan martabat sebagai laki- laki baik secara individu maupun kelompok yang meliputi kerabat atau anggota keluarga terutama urusan martabat istri, maka carok ditangani oleh pihak laki – laki (suami). Carok dapat digambarkan berupa citra kesatriaian yang berupaya menjunjung harga diri atau martabat. Carok dianggap sebagai kearifan lokal tradisional masyarakat madura dan diwariskan secara turun temurun sehingga menjadi pedoman dasar yang harus dijadikan sebagai tuntunan hidup. Itulah sebabnya harkat martabat dan reputasi merupakan hal penting yang harus dipertahankan agar tidak dianggap remeh. Carok digunakan untuk memintasi persoalan yang tidak ditemukan solusinya sehingga tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan.

Carok sebagai suatu tradisi digunakan tidak sebatas untuk mempertahankan harga diri, akan tetapi ikut berperan dalam penyelesaian permasalahan tanah, hingga ranah perselingkuhan sebagai suatu konflik yang terjadi pada masyarakat Madura. Pada pelaksanaannya, terdapat aturan maupun ketentuan yang harus dituruti ketika mengadakan penyelesaian dengan carok, yang mana tradisi ini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia mengarah kepada adanya pelanggaran hukum dalam bentuk pembunuhan. Di sisi lain, perihal carok sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang termasuk ke dalam tindak pembunuhan tidak dapat serta merta ditentukan begitu saja, sebab masih ada nilai adat-istiadat masyarakat Madura setempat. Oleh adanya pilihan tersebut yang merupakan tradisi turun-termurun dan sudah menjadi hal yang tidak mudah untuk ditinggalkan, di saat yang bersamaan penting kehadiran penegak hukum yang berperan untuk mencegah terjadinya perkara carok yang mana dilakukan dengan mengatasnamakan tradisi, sementara diketahui bahwa tidak ada dipenuhi syarat daripada tradisi tersebut. Untuk tindakan tersebut maka perlu upaya pelaksanaan dengan dasar Pasal 1 ayat UUD NRI 1945 yang berisikan bahwa negara sewajarnya mencari solusi lain dalam

¹ Ramadhan, A. R., Fitriyono, R. A., Mustikajati, A. A.. *Tradisi Carok Adat Madura Dalam Prespektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice*, Surakarta: Intelektiva, 2011, hlm. 96.



menghindarkan praktik tradisi terkait pencarokan pada masyarakat Madura yang kaitannya untuk penyelesaian permasalahan tertentu yang melibatkan masalah harga diri. Pula halnya, di saat yang bersamaan tidak boleh lepas sentuhan budaya berkaitan dengan penegakan hukum yang dilaksanakan, yaitu dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Hukum positif dalam bentuk hukum tertulis yang disandingkan dengan carok selaku suatu medium untuk menyelesaikan perkara yang selama ini diperagakan dengan mengutamakan penyelesaian secara positivistic bagi pemenang carok atas musuhnya masih memiliki isu untuk diselesaikan. Adapun yang menjadi isu ialah perihal carok yang merambat pada masyarakat Madura sebagai suatu budaya yang dimanfaatkan secara turun-temurun sehingga tidak dapat dibatasi sebagai suatu problema tindak pidana semata. Dari sisi yang dijabarkan mengenai carok sebagai suatu budaya lokal yang menjadi suatu aturan yang berlaku bagi masyarakat Madura dalam langka-langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, terang kalau penegakan hukum terkait carok perlu untuk didukung dengan mempertimbangkan budaya yang berlaku dalam budaya masyarakat tersebut, kemudian menjadikan hukum pidana selaku upaya paling akhir untuk mengatasi carok sebagai suatu sisi permasalahan hukum, dan sehubungan dengan hal itu berikut dengan mengikutsertakan dalam proses penyelesaiannya dengan memanfaatkan hukum tidak tertulis tersebut sebagai suatu pertimbangan. Salah satu kasus carok yang pernah terjadi yakni pada studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2013/PN.Pks adanya perselingkuhan antara korban dengan istri terdakwa yang diketahui oleh terdakwa sehingga melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan celurit. Selain itu, kasus yang pernah terjadi dalam tindak pidana carok, yakni pada Putusan Nomor 242 Pid..B/2014/PN.SPG.

Secara konkret bahwa seorang pelaku dari carok akan dijatuhkan dengan pasal – pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, namun apabila ditelaah dengan baik bahwsanya pasal pembunuhan belum cukup untuk mamadai untuk dikenakan bagi pelaku carok. Adanya kondisi sosial dari masyarakat Madura terlebih di daerah terpencil sehingga belum mengetahui lembaga yang benar–benar fokus terhadap penanggulangan dan penangkal carok, dengan adanya lembaga diharapkan masyarakat Madura pun patuh kepada hukum yang berlaku dan tidak bertindak sesuka hatinya, mulai dari hal–hal kecil seperti mudah merasa tersinggung sehingga dapat menimbulkan konflik yang besar seperti adanya balas dendam karena tidak terima, permasalahan tanah, permasalahan warisan. Namun, hingga kini pun performa pengadilan masih menjadi suatu isu terkait dengan pengamanan kasus yang terjadi., karena beberapa kasus yang telah terjadi terhadap hukuman terdakwa tidak dapat dibandingkan atas keadilan terhadap perasaan korban maupun keluarganya. Maka dari itu, perlunya upaya oleh pemerintah dan masyarakat dalam ranggka penanggulangan kejahatan demi mencegah kejahatan carok yang kedepannya yang akan berbahaya dan meresahkan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk menganalisis rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Carok di Madura akibat perselingkuhan?
2. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan berupa carok menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana?



3. Bagaimana tinjauan tindak pidana adat budaya carok Madura akibat perselingkuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP pembunuhan studi Putusan 14-pid.b- 2020-pn-bkl?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam pengertiannya memiliki makna sebagai tata laksana mengenai proses pemecahan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian yuridis normatif menjadi suatu opsi dalam rangka penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka berupa data sekunder yang memiliki kaitan dengan bidang hukum. Atas dasar hal tersebut, data yang didapatkan dari hasil kajian dijadikan sebagai data untuk penelitian ini. Begitu pula halnya dengan pendekatan perundang-undangan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan pada kajian karya tulis ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Carok di Madura Akibat Perselingkuhan.

Kata carok berasal dari bahasa Kawi Kuno yang mempunyai arti 'pertarungan satu lawan satu', secara bahasa Madura, carok diartikan dengan kata lain *Ecacca Erok-orok*². Dengan menggunakan senjata tajam yaitu celurit yang hingga pada saat ini celurit dijadikan sebagai senjata tradisi orang Madura, menurut Antropolog A. Latif Wiyata, menjelaskan bahwa carok adalah perbuatan atau usaha membunuh dengan senjata tajam yaitu celurit, celurit yang digunakan oleh laki-laki terhadap lawannya dan dianggap sebagai penghinaan terhadap harga diri, terutama dalam pergaulan. Perselingkuhan, fitnah, ketidakjujuran, dan akhirnya balas dendam membunuh atas kematian orang yang dicintai.³ Dari semua tindakan tersebut, menurut masyarakat Madura merupakan tindakan yang melanggar martabat dan martabat manusia. Salah satu penyebab carok biasanya adalah masalah perempuan (istri).

Mencabuli wanita orang lain disebut '*aghejek nyabe*' yang artinya, mempermainkan nyawa. Salah satu penyair, D. Zawawi Imron, mengatakan bahwa, "Saya menikah dengan seorang yang dilihat banyak orang dan saya mengikuti aturan agama, jadi siapa pun yang mengganggu istri saya menghina agama saya dan berhenti menginjak-injak kepala saya". Maka dari itu, harga diri seorang wanita menjadi suatu tanda harkat dan kehormatan manusia, karena seorang wanita adalah '*bhentalla pate*' (dasar kematian). Dalam suku Madura, ketika seorang wanita diganggu oleh suatu perbuatan, dianggap mengganggu atau mengusik perasaan laki-laki yang sangat menyakitkan dan faktor terjadinya carok ialah adanya perasaan malu, selain dianggap sebagai tindakan yang melecehkan harga diri, juga dianggap sebagai merusak tatanan lingkungan sosial atau yang dikatakan orang Madura adalah '*arosak atoran*' (merusak aturan), oleh karenanya orang Madura berasumsi dan berpandangan bahwa pelaku hal seperti ini tidak bisa diampuni dan harus dibunuh dikarenakan dalam suku Madura

² Abdullah. Pendidikan akhlak sebagai media menghilangkan budaya carok; perspektif pendidikan karakter, Parepare: Al-Ibrah, 2016, hlm. 52.

³ Wiyata, A. Latif. Carok, konflik kekerasan dan harga diri orang Madura, Yogyakarta: LKIS, 2006, hlm. 189.



memiliki pepatah yaitu *ango'an Poteh tolang etembheng pote mata* (lebih baik putih tulang dari pada putih mata) yang artinya adalah mati menjadi suatu pilihan terbaik dibanding dengan rasa malu yang perlu ditanggung.

Menurut beberapa informasi yang terjadi di Madura, tersedia dua pilihan bagi suami untuk dilakukanketika ada yang mengganggu istrinya. Pilihan-pilihan ini bersifat mengikat, harus diikuti dan dijalani, serta tidak dapat dinegosiasikan. Pilihan pertama adalah laki-laki membunuh laki-laki yang mencabuli istrinya, yang kedua adalah membunuh keduanya, dalam hal ini laki-laki yang mencabuli istrinya sekaligus dapat diartikan sebagai pilihan pertama jika pencabulannya hanya sepihak dan pilihan kedua adalah ketika laki-laki dan perempuan saling mencintai, pilihan kedua juga tidak bisa dilaksanakan secara konsisten, melainkan hanya membunuh laki-laki dan menerapkan pengaturan kekerabatan yaitu perceraian.

Seorang pria di Madura terluka karena harga dirinya, tetapi ternyata mereka tidak berani melakukan carok, orang Madura terutama keluarganya memarahi, mengejek dan mengejek mereka sebagai bukan laki-laki (Tak Lakek), bahkan sampai orang Madura, jika mereka tidak berani melakukan carok sebagai pembelaan harga diri mereka, mereka tidak dianggap orang Madura. Mengatakan, "*Mon tak bengal acarok cong, jek ngako oreng Madhure*" (kalau tidak berani carok, jangan bilang orang Madura). Meski carok merupakan suatu kejahatan yang memuat suatu kekerasan hingga menimbulkan luka bagi pelaku bahkan hingga kematian salah satu pelakunya, carok memiliki sisi yang dapat menjadi suatu pelajaran, di mana carok dianggap menimbulkan rasa cinta terhadap keluarga, meningkatkan sikap berani bertindak dan berani bertanggung jawab meskipun cara penyelesaian mereka, carok, itu salah di mata hukum dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat umum.

Penegakan budaya tradisional pada masyarakat Madura sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan kasus dan tindakan yang berujung pada kesengsaraan yang begitu dalam tentu tidak mencerminkan bahwa Indonesia bukanlah negara hukum. Masyarakat Madura pada dasarnya mengakui keberadaan dari hukum positif yang berlaku di Indonesia namun seringkali hukum positif tidak dijadikan sebagai satu-satunya alat untuk menyelesaikan perkara carok yang terjadi selama ini. Dalam hal penyelesaian perkara carok akibat adanya perselingkuhan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan budaya Madura, yaitu dengan menghidupkan kembali budaya musyawarah secara kekeluargaan yang mana mengutamakan perdamaian, mufakat dan saling memaafkan serta tidak tergesa-gesa menyerahkan konflik ke pengadilan.
2. Mediasi yang dilakukan oleh Pemuka agama atau dapat yang dikenal dengan Kiai, yakni mengingat bahwa masyarakat Madura sangat tunduk dan patuh terhadap Kiai yang memiliki posisi yang sentral karena dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu agama dan sebagai panutan dalam kehidupan bermasyarakat Madura. Dengan mediasi yang dilakukan oleh Kiai maka diharapkan dapat dilakukan perdamaian dan kemudian dapat menentukan uang santunan dari pihak keluarga pemenang carok kepada keluarga korban atau keluarga yang kalah carok.



Pengaturan mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berupa Carok menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum pidana bahwa tindak pidana pembunuhan terkategori kedalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) dimana adanya penyerangan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan dapat diambil dari kata bunuh yang berarti mematikan ataupun menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan kata membunuh artinya membuat seseorang agar mati. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pembunuhan jika siapa saja dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dapat terbagi sebanyak 2 (dua) kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesalahan pelaku, yakni dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu kesalahan karena dengan sengaja (*dolus*) tercantum dalam Bab XIX Pasal 338-350 KUHP serta kesalahan dengan kealpaan (*culpa*) yakni tercantum pada Pasal 359 KUHP.
2. Berdasarkan objeknya atau korban dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :
 - a. Kejahatan terhadap nyawa manusia diatur dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344 Serta Pasal 345 KUHP
 - b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
 - c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pada penelitian ini, penulis mengategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi 2(dua) macam, yaitu kejahatan terhadapnyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja.⁴

Bersumber pada KUHP, pembunuhan sengaja merupakan wujud perbuatan yang berdampak pada kematian orang lain atas kehendak pelaku secara sengaja, yang mana terbagi menjadi beberapa macam:

1. Pembunuhan biasa.
2. Pembunuhan terkwifikasi.
3. Pembunuhan yang direncanakan.
4. Pembunuhan anak.
5. Pembunuhan atas permintaan si korban.
6. Membunuh diri.
7. Menggugurkan kandungan (*abortus*)⁵

Carok adalah suatu tindakan atau upaya untuk melakukan pembunuhan dengan menggunakan benda tajam yang dapat dikenal dengan istilah celurit. Timbulnya konflik berupa carok dikarenakan berbagai faktor dalam maupun luar. Biasanya faktor umumnya terjadinya carok yakni adanya pelecehan martabat terhadap masyarakat Madura yang tidak saja dilakukan perorangan, tetapi juga secara kolektif yang bersinggungan dengan masalah martabat, utamanya

⁴ B. M., Mentari. *Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*, Makassar: Al-Islah, 2020, hlm. 7.

⁵ S. M., A.. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.



martabat istri sehinggamembuat malu, selain itu adanya konflik dalam struktur sosial, membalaskan amarah, permasalahan tanah, persaingan bisnis hingga masalah harta warisan menjadi pemicu terjadinya carok bagi masyarakat Madura. Berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana yang telah dipaparkan di atas maka perbuatan carok yaitu terkategori suatu tindak kejahatan, hal ini karena umumnya carok terdapat unsur pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya.

Apabila ditinjau dari segi hukum formal maka dapat dikatakan bahwa carok dijadikan sebagai suatu bentuk keberanian seseorang karena telah berani melanggar ketentuan peraturan yang sudah diatur secara tegas dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana sehingga pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya dengan menerima sanksi hukuman penjara sepanjang waktu yang telah ditentukan dan diatur dalam peraturan dari tindak kriminal berat, namun kerap kali fakta di lapangan yang terjadi adalah bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan pelaku carok tidaklah konsisten bahkan terkesan sangatlah ringan sehingga masih terjadi terus menerus carok karena merasa hukuman yang diterima pelaku tidak sebanding atas perbuatannya. Di dalam Pasal 182 Kitab Undang–Undang Hukum pidana bahwasanya R. Soesilo menyatakan tidak ada definisi mengenai berkelahi satu lawan satu didalam undang – undang. Namun dalam penjabaran secara umum R. Soesilo menyatakan bahwa perkelahian lawan satu adalah perkelahian yang teratur dan diawali dengan adanya tantangan terlebih dahulu, waktu, tempat, senjata serta saksi yang telah ditentukan diawal.

Berdasarkan KUHP yakni dalam Bab VI tentang Perkelahian Satu Lawan Satu. Terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu terluka, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak.

Pasal 184

“Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.”

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.”

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.”

“Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat yang ditimbulkan carok dapat memenuhi unsur – unsur yang tecantum dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 338 (pembunuhan)

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Istilah orang lain dalam Pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.



Pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur:

1. Unsur Subyektif dengan sengaja, yaitu adanya perbuatan yang disengaja namun tanpa direncanakan terlebih dahulu (timbul seketika). Secara umum tiga bentuk sengaja, yaitu sengaja sebagai niat, sengaja insaf akan kepastian, dan sengaja insaf akan kemungkinan
2. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa, yaitu unsur yang diliputi oleh kesengajaan artinya dimana pelaku menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Maka dapat disimpulkan, bahwa ada 3 ketentuan yang wajib dipenuhi untuk terpenuhinya suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, ialah:
 - a. Adanya wujud perbuatan,
 - b. Adanya suatu kematian orang lain,
 - c. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*)

Antara perbuatan Pasal 340 (pembunuhan berencana)

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Pembunuhan berencana harus memenuhi unsur–unsur di bawah ini :

1. Unsur Subyektif
 - a. Dengan Sengaja
 - b. Direncanakan terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif
 - a. Menghilangkan
 - b. Nyawa orang lain⁶

Pasal 351 (penganiayaan)

“Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah.”

“Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.”

Pasal 353 (penganiayaan berencana)

“Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

“Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Pasal 354 (penganiayaan berat)

“Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.”

“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana

⁶ E., Rahmawati. *Pembunuhan Berencana*, Mojokerto: UMP, 2016.



dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”

Pasal 355 (penganiayaan berat berencana)

“Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Pembunuhan, penganiayaan serta penganiayaan berat merupakan dampak yang ditimbulkan dari terjadinya carok dikarenakan korban dapat mengalami baik luka ringan, berat bahkan sampai kehilangan nyawa. Selain itu, carok juga dapat memenuhi unsur dari tindak pidana yang telah direncanakan karena carok tekategori memenuhi ketentuan yang harus dipersiapkan sehingga Pasal 340, 353, dan 355 KUHP terpenuhi sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana keefektifan pasal - pasal KUHP di atas maka digunakanlah teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana belum mengatur mengenai batasan minimal terhadap sanksi pidana bagi carok (*uncompletelly norms*). Dalam hal ini, ketentuan tidak dapat diberikan dengan tegas tentang motivasi dan inspirasi sebagai dasar guna untuk mengkategorikan bahwa carok sebagai bukan perilaku ‘pembunuhan berencana biasa’. Karena carok seharusnya dikategorikan ke dalam bentuk perilaku pembunuhan yang tertentu (*qualifficiarde murder*). Sehingga secara teoritis, tujuan dari pemidanaan baik retributive, restitutif serta restorative belum memumpuni pelaku carok dapat jera atau orang lain takut untuk menirunya. Selain itu, model pemidanaan *Pensylvania System*, *Auburn System*, *Mark System*, dan *Reformatory System* belum juga mampu membuat narapidana carok menjadi lebih baik.

2. Faktor Penegak Hukum

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya pasal ini diantaranya adalah adanya permainan sanksi yang ditetapkan kepada pelaku, karena tak jarang pelaku malah mendapatkan keringanan sanksi dari tuntutan awal, hal ini berakibat pada masyarakat yang tak jarang meremehkan sanksi yang ditetapkan mengingat nanti akan bisa dikurangi.

3. Faktor masyarakat dan faktor Kebudayaan

Carok telah dianggap sebagai penghukuman secara fungsional kontrol terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kehidupan bermasyarakat. Sebab itu, baik tanpa disadari ataupun dengan kesadaran penuh, telah ada kesepakatan dalam masyarakat Madura yang berlaku sebagai norma yang harus dilaksanakan apabila adanya penodaan terhadap martabat maupun harga diri. Hal ini berdampak pada pandangan, bahwa carok menjadi suatu hal yang biasa, padahal hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum.⁷

⁷ Z., Noer. *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pencegahan Tindak Pembunuhan Berupa Carok*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.



Tindak Pidana Adat Budaya Carok Madura Akibat Perselingkuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP Pembunuhan Studi Putusan 14-PID.B-2020-PN-BKL

Fenomena perselingkuhan di kalangan masyarakat tak kunjung usai sehingga memunculkan kecenderungan anggapan bahwa hal tersebut menjadi hal yang tidak lagi tabu. Bukan menjadi perihal sulit untuk menemukan tindakan perselingkuhan di begitu banyak kalangan dengan kategori yang tidak terbatas, baik oleh batasan umur, kedudukan dalam pekerjaan, status dalam masyarakat, maupun pendidikan, begitu juga dengan jenis kelamin, termasuk dalam hal melakukan tindakan tersebut.. Contohnya salah satu kasus yang terjadi di masyarakat Madura. Terdakwa bernama Sahri Bin Marwas membunuh korban bernama Rahmat karena mengetahui adanya perselingkuhan yang terjadi antara istri terdakwa bernama Rosiyah dengan korban (Rahmat). Tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 terdakwa mencari keberadaan korban, namun belum berhasil menemukan korban. Keesokan harinya pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama Tokin (sepupu terdakwa) menggunakan motor yamaha mio melewati jala raya Bumi Anyar dan sekaligus melihat keberadaan korban sedang duduk diatas unit 1 sepeda motor honda vario, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motornya, lalu mencabut 1 bilah senjata tajam jenis celurit dari sarungnyasetelah itu mengayunkan celuritnya ke arah kiri kepala korban hingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah dengan posisi telungkup, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan celuritnya sebanyak 1 kali ke arah kiri perut korban dan sebanyak 3 kali ke arah punggung korban. Setelah itu terdakwa kembali menuju Tokin yang tetap berada di atas motor kemudian mereka berduakembali pulang ke rumah terdakwa.

Oleh sudut pandang legal formal, pandangan terkait dengan carok dianggap sebagai suatu wujud dari kejahatan yang patut dikenakan jerat hukum dengan berdasarkan pada pasal-pasal yang berlaku di KUHP sesuai dengan unsur delik yang dipenuhi tindakan tersebut. Pasal 338 dan 340 KUHP memiliki unsur yang mana merujuk pada suatu tindak pidana dengan maksud untuk meluputkan nyawa seseorang yang dengan dilakukannya tindak tersebut maka dapat memberikan kerugian bagi orang lain. Dengan keterangan tersebut, maka digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengenakan pasal yang telah dipenuhi unsur rumusannya tersebut oleh adanya tindakan carok. Berkenaan dengan kenyataan yang berlaku di lapangan, pemahaman mengenai carok nyatanya berorientasi menjadi suatu kasus dengan parameter berupa adanya perencanaan terlebih dahulu, sehingga relevan dengan pasal 340 KUHP. Selain daripada unsur penghilangan nyawa orang lain, memiliki konteks bahwa carok dilaksanakan dengan direncanakan dahulu secara matang melalui suatu sidang keluarga. Sebagaimana dengan tinjauan yang melibatkan Pasal 338 serta 340 KHUP, tampak adanya pola yang menunjukkan carok terkategori sebagai suatu tindak kejahatan yang dapat memberikan sanksi bagi pelakunya apabila terlibat dalam pelanggaran pasal tersebut.⁸

⁸ P. Y., Widhayanti. *Hubungan Kematangan Pribadi dengan Perselingkuhan Suami*, Jurnal Psikologi, 2011.



Dalam studi Putusan 14-pid.b-2020-pn-bkl, bahwa jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair dengan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sedangkan dakwaan subsidair jaksa penutnut umum menggunakan Pasal 338 KUHP, sehingga disinilah peran hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan. Penemuan hakim merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks,

yang dalam prosesnya dijalankan semenjak pemeriksaan oleh hakim, dilanjutkan dengan proses pengadilan perkara agar dijatuhi putusan oleh hakim dengan menyelenggarakan tahapan persidangan sebanyak tiga tahapan, antara lain:

1. Tahap mengkonstatir

Hakim dapat melihat ada atau tidaknya pembenaran pada suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dengan cara membuktikan yang bersandarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, dimana dalam perkara pidana dapat dikemukakan dalam Pasal 186 KUHP

2. Tahap mengkualifikasi

Berupa penilaian peristiwa secara konkret oleh hakim hingga dianggap benar – benar masuk pada hubungan hukum dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut.

3. Tahap menkonstituir

Penetapan peristiwa yangi diajukan kepada Hakim untuk kemudian memberikan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan baik korban maupun terdakwa. Sebelum penjatuhan putusan oleh hakim, didahului dengan penelusuran unsur-unsur pada perbuatan untuk menentukan adanya pemenuhan delik atau tidak. Kemudian hakim melakukan beberapa pertimbangan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tertuang pada Putusan 14-PID..B-2020-PN-BKL. Sehingga dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwasannya pada dakwaan subsidair, yaitu pada Pasal 338KUHP, adapun unsur- unsur dalam dakawaan subsidair sebagai berikut :

a. Barang siapa

Dalam hal yang dimaksud dengan barang siapa, yakni orang (subjek hukum) atau manusia yang dianggap telah cakap hukum. Dalam kasus di atas, bahwa terdakwa bernama Sahri bin Marwas atas dasar keterangan yang disampaikan oleh para saksi selama proses pemeriksaan perkara didapati bahwa dalam peristiwa tindak pidana, terdakwa mampu untuk mengikuti alur perisdangan tanpa ditemukan adanya kekurangan pada jasmani dan rohani terkait dengan alasan pbenar maupun pemaaf yang di ada pada hukum pidana untuk melepaskannya dari tuntutan tanggung jawab. Dan untuk itu, baik secara jasmani juga rohani, terdakwa sebagai suatu pribadi dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Barang Siapa telah terpenuhi



b. Dengan sengaja

Di mana dalam hal ini, pembuat telah menghendaki melakukan perbuatan serta merta paham mengenai dampak dari tindakan yang dilakukannya. Bahwa menurut Prof Van Hamel ditinjau dari bentuknya opzet (unsur sengaja) dapat dibagi menjadi 3 bentuk yakni sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud yakni apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya.
- 2) Kesengajaan atas dasar kepastian atau keharusan, ialah keadaan yang mana pelaku tahu bahwa ada akibat pasti dari suatu tindakan yang dengan perbuatannya tidak memiliki tujuan yang mengarah kepada akibat yang menjadi dasar dari delik.
- 3) Kesengajaan atas dasar kesadaran ataupun kemungkinan, ialah adanya suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang lantas memunculkan suatu akibat dari tindakan tersebut. Yang pada kaitannya, tindakan tersebut mengandung opzet sebagai suatu tujuan, dalam hal ini juga memiliki kemungkinan untuk memunculkan dampak lainnya yang diharamkan oleh undang-undang.

Dalam kasus di atas bahwa hakim menimbang unsur dengan sengaja melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Perbuatan terdakwa dengan cara mencabut 1 bilah senjata tajam jenis celurit dari sarungnya yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tangan kanan terdakwa lalu diayunkan ke arah kiri kepala korban, 1 kali ke arah perut dan sebanyak 3 kali ke arah punggung korban maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan menghendaki dan mengetahui (*Willens En Wettens*). Selanjutnya setelah itu terdakwa mengarahkan ayunan jenis celurit tersebut ke arah vital dari kepala, perut dan punggung korban Rahmat, maka rangkaian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids- bewustzijn*) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids- bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan dengan *eventualir dolus* sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau 'opzet'. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja terbukti sah dan menyakinkan secara hukum.

c. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, majelis bertitik tolak berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/850/X/433.208/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Edy Suharto, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, di mana disimpulkan bahwa, korban meninggal dunia akibat luka bacok pada kepala bagian belakang bawah akibat persentuhan dengan benda tajam, hal mana akibat tindakan terdakwa



menebas dengan cara mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari sarungnya yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dengan tangan kanan terdakwa, lalu diayunkan ke arah kiri kepala korban, 1 (satu) kali ke arah kiri perut dan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung korban Rahmat, yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka majelis berkeyakinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selain itu, hal-hal yang bisa meringankan dan/atau menghapus bentuk pertanggungjawaban perbuatan terdakwa sebagai suatu tindak pidana tidak ditemukan oleh majelis hakim untuk dijadikan sebagai suatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Namun, dalam pemberian sanksi pidana kepada terdakwa diperlukan pula untuk mempertimbangkan situasi serta kondisi yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

1. Keadaan memberatkan, dalam hal ini perbuatan terdakwa telah main hakim sendiri dengan menebas korban yang mengakibatkan tewasnya nyawa korban
2. Keadaan yang meringankan
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum
 - b. Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya
 - c. Terdakwa menyesali perbuatannya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam suku madura ketika seorang wanita diganggu oleh suatu perbuatan makan dianggap mengganggu atau mengusik perasaan laki-lakinya dapaun faktor yang mempengaruhi timbulnya carok ialah,yang pertama adanya rasa malu bagi laki-laki/lkerabatnya, melecehkan harga diri, *arosak atoran*/merusak aturan, oleh karenanya orang Madura berasumsi dan berpandangan bahwa pelaku hal seperti ini tidak bisa diampuni dan harus dibunuh untuk menjunjung harga diri yang dinjak-injak.
2. Kitab Undang-undang Hukum pidana bahwa tindak pidana pembunuhan terkategori dalam kejahatan terhadap nyawa seseorang, hal ini carok telah memenuhi unsur tindak pidana yang tertuai dalam pasal 338,340,353 dan 355 KUHP tentang pembunuhan terpenuhi sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.
3. Tindak pidana carok telah memenuhi rumusan yang ada dalam Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, di mana rumusan tersebut terdapat adanya suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dalam putusan Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN.BKL, bahwasannya pada dakwaan subsidair, yaitu pada Pasal 338 KUHP, Hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa dengan melihat unsur-unsur dalam pasal 338. yakni barang siapa dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain serta keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti serta hal-hal yang berat atau meringankan terdakwa.



Dan dalam putusan hakim terdakwa belum pernah ditahan dan berkelakuan baik serta memberikan keterangan yang sejujur jujurnya.

Saran

Adapun saran–saran yang dapat dijadikan sebagai masukan menurut penulis, sebagai berikut ini:

1. Bagi masyarakat Madura, khususnya orang-orang dikawasan pedesaan yang potensial terjadi carok, perlu disadarkan bahwa carok bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya sebagai satu-satunya jalan. Masih tersedia cara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Bagi aparat negara, perlu melakukan pembaharuan sistem dalam mengendalikan asal-muasal yang memunculkan carok. Dengan pemberian sanksi yang berat menjadi suatu opsi, sehingga menimbulkan efek jera dalam kehidupan masyarakat.
3. Selain itu perlu peningkatan kerjasama antara aparat dengan petinggi adat, serta orang yang berpengaruh lainnya. Guna pengontrolan perbuatan carok, yang pada akhirnya carok akan hilang dari masyarakat Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Pendidikan akhlak sebagai media menghilangkan budaya carok; perspektif pendidikan karakter, Parepare: Al-Ibrah, 2016, hlm. 52.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015.
- Antariksa, Robert, Peran Ulama dalam Upaya-Upaya Penyelesaian Budaya Carok di Daerah Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan-Madura, Semarang: UIN Walisongo, 2016
- B. M., Mentari. *Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*, Makassar: Al-Islah, 2020.
- Cahyono, H. *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*
- E., Rahmawati. *Pembunuhan Berencana*, Mojokerto: UMP, 2016.
- Fatih Misbah, Emy Handayani. *Carok, Dipersimpangan Budaya dan Hukum Positif*. Jurnal Crepido, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- P. Y., Widhayanti. *Hubungan Kematangan Pribadi dengan Perselingkuhan Suami*, Jurnal Psikologi.
- Qadafi, Muhamar. *Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Diawali Oleh Carok di Pengadilan Negeri Sampang*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Ramadhan, A. R., Fitriano, R. A., Mustikajati, A. A.. *Tradisi Carok Adat Madura Dalam Prespektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice*, Surakarta: Intelektiva, 2011.
- S. M., A.. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wiyata, A. Latif. *Carok, konflik kekerasan dan harga diri orang madura*, Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Z., Noer. *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pencegahan Tindak Pembunuhan Berupa Carok*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.